



TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Pasal 2 menyebutkan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. Riset dan inovasi di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.